

## **Pembagian Harta Adat dan Problematika Pembagian di Desa Tammangalle Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat**

**Aminuddin**

STAIN Majene, Sulawesi Barat, Indonesia

**Emy**

STAIN Majene, Sulawesi Barat, Indonesia

**Nur Sahdi**

STAIN Majene, Sulawesi Barat, Indonesia

*Received: 14 February 2022*

*Revised: 22 February 2022*

*Accepted: 24 February 2022*

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah mengungkapkan pembagian harta adat dan problematika pembagian di desa Tammangalle, kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar. Adapun jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah yang diperoleh secara langsung dari narasumber di lokasi penelitian, berupa wawancara langsung terhadap masyarakat setempat. Adapun hasil penelitian yang didapatkan bahwa Pembagian warisan di Desa Tammangalle sejatinya sudah sejalan dengan syariat Islam karena laki-laki mendapatkan dua sedangkan perempuan mendapatkan satu. Alasan ini didasari karena tanggung jawab anak laki-laki lebih berat dari pada anak perempuan, seperti tanggungan terhadap kebutuhan anak, istrinya, dan kerabat. Sementara anak perempuan sebelum ia menikah semua kebutuhan pada dirinya ditanggung oleh orang tua atau walinya. Tetapi, jika ia sudah menikah, maka tanggung jawab tersebut berganti dan dibebankan kepada suaminya yang menjadi kepala keluarga. Kenyataannya pula di desa Tammagelle sekalipun sejalan dengan ajaran Islam tetapi masih ditemukan permasalahan yang kerap timbul seperti hukum wasiat yang dilakukan, berupa ucapan lisan di hadapan saksi wasiat yang ditujukan kepada anak angkat jika ada atau "Ucapan Lisan" yang secara praktiknya belum memenuhi standar keabsahan suatu pernyataan.

**Kata kunci:** Adat, Hibah, Kewarisan, Tradisi

### **Abstract**

*The purpose of this study is to find out about the division of customary property and the problem of division in Tammangalle village, Balanipa subdistrict, Polewali Mandar Regency. This type of research is qualitative descriptive. The data collected is in the form of statements from the subject without the use of numbers. Primary data is obtained directly from sources at the research site, in the form of in-person interviews with the local community. As for the results of research obtained that the division of inheritance in Tammangalle Village is actually in line with Islamic sharia because men get two while women get one. This reason is based on the responsibility of boys is heavier than girls, such as dependents on the needs of children, wives, and relatives. While the daughter before she married all the needs on her are borne by her parents or guardians. However, if she is married, then the responsibility is changed and is assigned to her husband who becomes the head of the family. In fact, even in the village of Tammagelle even in line with islamic teachings but still found problems that often arise such as the law of wills carried out, in the form of oral speech in the presence of probate witnesses addressed to adopted children if there is or "Oral Speech" which in practice has not met the standard of validity of a statement.*

**Keywords:** Custom, Grant, Hereditary, Tradition

## PENDAHULUAN

Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan, penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya (Hadikusuma, 1992). Dalam hal ini perhatikan bagaimana pendapat para ahli hukum adat dimasa lampau tentang hukum waris adat.

Hukum waris adat itu pada sararnya mempunyai corak dan sifat tersendiri yang hal ini dapat dilihat di penjuru wilayah di Nusantara, di mana perbedaannya dari hukum Islam maupun hukum barat terlihat jelas. Sebab ia berbeda dari letak pola pikir dan latar belakangnya karena sejarah pembentuknya. Masyarakat Indonesia yang berfilsafah Pancasila dengan masyarakat yang bhineka tunggal ika. Latar belakang itu pada dasarnya adalah kehidupan bersama yang bersifat tolong menolong guna mewujudkan kerukunan, keselarasan dan kedamaian di dalam hidup.

Bangsa Indonesia yang murni alam pikirannya berasas kekeluargaan di mana kepentingan hidup yang rukun damai lebih diutamakan dari sifat-sifat kebendaan dan mementingkan diri sendiri. Jika pada belakangan ini nampak sudah banyak kecenderungan adanya keluarga-keluarga yang mementingkan kebendaan dengan merusak kerukunan hidup kekerabatan atau ketetanggaaan maka hal itu merupakan suatu krisis akhlak, antara lain disebabkan pengaruh kebudayaan asing yang menjajah alam pikiran bangsa Indonesia.

Desa tammangalle merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Balanipa, yang merupakan tempat kerajaan terbesar di Mandar yaitu Kerajaan Balanipa. Oleh sebab itu, Peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian tentang sistem dan praktik pembagian warisan dengan mengangkat kasus yang terjadi di desa tersebut, yaitu bagaimana pembagian harta adat dan problematika pembagian di desa Tammangalle, mengingat sistem pembagian ada yang digunakan merupakan sistem pembagian harta melalui adat di tengah-tengah masyarakat pengadut ajaran Islam.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan hukum waris, sebab saat ini hukum waris yang diterapkan merupakan bagian dari hukum adat yang hidup pada masyarakat Nusantara. Sampai sekarang ini, hukum waris adat pada masing-masing daerah di Indonesia masih diatur secara berbeda-beda. Misalnya: ada hukm waris adat Minagkabau, hukum waris adat Batak, hukum waris adat Jawa, hukum waris adat Kalimantan, hukum waris adat Sulawesi dan sebagainya. (Hadikusuma, 2015) Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum waris yang ada masih belum terkodifikasi secara baik sehingga penerapan dan peraktiknya terkadang mengalami kendala dan cenderung memunafikan hukum waris positif di Indosensia baik itu hukum waris Islam maupun hukum waris KUHPerdata.

Hukum waris adat sebenarnya sekalipun dinyatakan sebagai hukum waris adat namun, yang dimaksudkan di sini merupakan hukum pembagian harta berdasarkan adat. Artinya sistem pembagian yang digunakan merupakan sistem pembagian melalui jalur hibah dengan penekanan pembagian harta sama rata antara laki-laki dengan perempuan. Mekanismi pembagian harta pada masyarkat adat di Indonesia cukuplah banyak tetapi substansinya sama melalui jalur hibah, di mana hukum adat ini hidup pada setiap suku-suku di berbagai daerah di penjuru Nusantara.

Mengenai pengertian hukum waris ini, terdapat berbagai definisi yang dikemukakan oleh beberapa pakar hukum di bidang kewarisan. Menurut Prof. Subekti, S.H bahwa Hukum warisa itu mengatur akibat-akibat hubungan keluarga harta peninggalan seseorang (Subekti, 1987). Hal yang sama, menurut Prof. Dr. R. Soepomo, S.H., Hukum Waris adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya. (Soepomo, 1993). Dalam Kompilasi Hukum Islam, Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahann hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.<sup>1</sup>Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa pada

<sup>1</sup> Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171.

dasarnya warisan merupakan hukum atau mekanisme pembagian harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya serta penentuan siapa-siapa yang masuk sebagai ahli waris dan berapa bagian masing-masing.

## METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan berupa pernyataan-pernyataan dari subjek tanpa menggunakan angka-angka. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap sistem dan praktik pembagian harta warisan dengan mengangkat kasus yang terjadi pada masyarakat Desa Tammangalle kabupaten Polewali Mandar. Adapun hal-hal yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah problematika waris adat dan praktik pembagian warisan berdasarkan kasus-kasus yang sering terjadi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah yang diperoleh secara langsung dari narasumber di lokasi penelitian, berupa wawancara langsung terhadap masyarakat setempat. Untuk memperoleh hasil yang tepat mengenai pembagian harta adat dan problematika pembagiannya di desa Tammangalle, kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar. Adapun langkah peneliti dalam rangka memperoleh data sebagaimana yang diharapkan, maka penulis melakukan pengumpulan data dengan teknik wawancara, yaitu mengumpulkan data secara langsung melalui tanya jawab kepada narasumber yang memiliki kompetensi yang tentunya menggunakan pedoman wawancara agar supaya dapat memaksimalkan proses wawancara yang dilakukan. Di lain sisi, setelah hasil wawancara dipatkan maka peneliti melakukan pengolahan data serta mengujinya melalui triangulasi

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pembagian Harta Adat di Desa Tammangalle Kec. Balanipa

Sistem pembagian warisan di Desa Tammangalle sejak dulu telah menunjukkan beberapa sifat kemiripan dengan apa yang terdapat dalam syariat Islam, di mana kecenderungan dalam hal pengambilan posisi dan status dalam masyarakat lebih mengutamakan seorang laki-laki ketimbang perempuan karena suatu kodrat yang telah ada pada dirinya sejak mereka lahir. (Muthiah, 2015) Sebagaimana jika kita merujuk pada istila para pendahulu masyarakat Mandar khususnya di Desa Tammangalle yang mengatakan bahwa "*Tommuane mambulle, towaine mattewe*" yang artinya; "lalah laki-laki memikul, perempuan menjinjing".

Dari istila tersebut memberikan makna filosofi bahwa di Desa Tammangalle paham, bahwa seorang laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih besar dan berat ketimbang seorang perempuan karena kodrat yang diberikan oleh Tuhan Sang Pencipta sejak penciptakan di muka bumi. Dan darinya itu pulalah, bahwa hak yang mereka miliki tentunya lebih besar pulalah sebagaimana beratnya tanggung jawab yang mereka pikul. Hal inilah yang menjadi dasar, mengapa pada sistem pembagian warisan yang mereka terapkan selama ini di lingkup masyarakat mereka, lebih menerapkan sistem pembagian Patrilineal yang memiliki kecendrungan jalur garis kebabakan atau mengutamakan laki-laki.

Pembagian warisan di Desa Tammangalle sejatinya sudah sejalan dengan syariat Islam karena laki-laki mendapatkan dua sedangkan perempuan mendapatkan satu. Allah SWT Berfirman: "Bagian anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan" (SQ. An-Nisa: 4/11) (Kementrian Agama RI, 2012), karena tanggung jawab anak laki-laki lebih berat dari pada anak perempuan, seperti tanggungan terhadap kebutuhan sendiri, anak, istrinya, dan kerabat yang berada di bawah pengampuan mereka jika ada. Sementara anak perempuan sebelum ia menikah semua kebutuhan pada dirinya ditanggung oleh orang tuanya atau walinya. Tetapi, jika ia sudah menikah, maka tanggung jawab tersebut berganti dan dibebankan ke pada suaminya yang menjadi kepala keluarga. (Saebani, 2015)

Kondisi seorang perempuan sejatinya telah dijamin nafkahnya dimasa hidupnya, baik sebelum ia menikah maupun sesudah menikah, sehingga kondisi ini menjadi latar

belakang mengapa bagian seorang laki-laki lebih banyak dibanding seorang perempuan dalam hal pembagian harta warisan. Ketetapan ini sejatinya merupakan perintah Allah swt. dalam al-Qur'an sebagai petunjuk sekaligus sebagai kasih sayang terhadap hamba-Nya dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Adapun ketika pembagian ini dilakukan dengan sama rata, di mana bagian laki-laki dengan perempuan menjadi satu banding satu, maka beban yang dipikul seorang laki-laki sangatlah berat karena tanggung jawab yang melekat pada dirinya.

Dulu masyarakat setempat masih menggunakan sistem waris secara hukum syariat Islam. Namun karena pemikiran orang-orang sekarang yang berpikir itu tidak adil, makanya sekarang harta warisan dibagi rata dengan sesama saudara. Maksudnya disini contohnya dulu orang-orang menggunakan hukum syariat sedang sekarang menggunakan hukum adat/tradisi yaitu dengan sistem hibah. Sekarang lebih dominan ke sistem hibah karena melihat dari sisi pemikiran masyarakat yang merasa tidak adil jika di bagi dengan sistem syariat Islam.

Apabila syarat dan rukunnya telah terpenuhi, maka hibah tersebut adalah sah. Dengan demikian, maka harta hibah yang diperoleh tidak diperhitungkan sebagai warisan, sehingga ia berhak atas harta waris sesuai dengan yang seharusnya diterima sebagai bagian waris setelah orang tua (pewaris) meninggal dunia. menyebutkan bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Dalam kata lain proses pewarisan dapat terjadi saat pewaris masih hidup. Dan pemberian-pemberian itu dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Salah satu penguat sistem hibah dalam membagi warisan di desa Tammangalle adalah, adanya sebuah istilah orang Mandar yang menjadi panutan masyarakat Tammangalle yaitu "Innai Manjappanni lambi' mate, Iyya ma'ala barangna" yang artinya "siapa yang merawat hingga meninggal, maka dia yang akan mengambil harta bendanya". Ini dimaksudkan jika ada pewaris yang selama sisa hidupnya dirawat oleh seseorang, baik yang memiliki hubungan darah maupun tidak, berhak mendapatkan harta warisan dari si pewaris, dalam hal ini dihibahkan harta tersebut kepada orang yang menemaninya di sisa akhir hidup si pewaris. Namun dengan catatan, si pewaris harus membuat sebuah bukti tertulis bahwa ia benar melakukan penghibahan tersebut terhadap orang yang dihibahkan. Karena yang dikhawatirkan jangan sampai ada konflik yang terjadi pada proses penghibahan tersebut.

Dalam kewarisan seorang pewaris yg tidak memiliki anak dan ada seseorang yg ikhlas merawatnya meskipun mereka tidak memiliki hubungan darah dalam artian orang tersebut adalah orang lain yg tidak termasuk dalam hubungan keluarganya apabila pewaris itu meninggal dunia maka orang yg merawatnya tersebut tidak berhak mendapatkan harta warisan dari orang yg dirawatnya (pewaris) yang lebih berhak mendapatkan harta warisan tersebut ialah saudara dari sang pewaris, namun jika sang pewaris tersebut meninggalkan wasiat yg mengatakan bahwa ia rela memberikan hartanya kepada seseorang yg telah merawatnya maka seseorang tersebut akan mendapatkan harta warisan dari sang pewaris dg catatan harus mempunyai bukti yg kuat atau tertulis.

Namun jika tidak ada bukti yg mengatakan bahwa sang pewaris tersebut memberikan hartanya kepada orang yg telah merawatnya maka harta tersebut bukanlah hak dari seseorang yg merawatnya dan iapun tidak bisa menuntut harta tersebut sebab ia tidak memiliki hak dan tidak termasuk kedalam barisan pewaris.

Merujuk pada permasalahan tersebut diatas, Masyarakat mandar khususnya di Tammangalle mengenal sebuah istilah yaitu "*pewalung*" yaitu harta yang dipisahkan si pewaris sebelum wafat untuk kepentingan jasadnya nanti, dan siapa saja yang merawat pewaris hingga wafat maka dia berhak atas harta tersebut, akan tetapi pewaris tidak dapat memberikan harta tersebut secara keseluruhan.

### **Masalah yang Sering Terjadi pada Pembagian Harta Ada di Desa Tammangalle Kec. Balanipa**

Pembagian harta kewarisan pada hukum waris Islam memaparkan bahwa anak yang tidak memiliki hubungan darah dengan pewaris atau anak angkat dikategorikan

sebagai bukan ahli waris, karena secara biologis pada dasarnya tidak memiliki hubungan kekeluargaan karena antara anak angkat dengan orangtua angkatnya tidak ada hubungan darah langsung dengannya. Karena bukan ahli waris, maka anak angkat ini tidak mendapatkan bagian sebagai ahli waris dari warisan orangtua angkatnya. Namun walaupun tidak mendapat warisan dari orangtua angkatnya akan tetapi anak angkat bisa mendapatkan warisan melalui hibah dari pewaris. Adapun hibah yang dapat di berikan orang tua angkat kepada anak angkat itu tidak boleh lebih besar dari yang di dapat oleh ahli waris yang sah. (Hajati, 2018)

Dalam hukum adat sendiri itu hibah dijelaskan tentang suatu pembagian dari harta peninggalan seorang pemilik yang masih hidup yang di berikan kepada keluarganya atau anaknya. Dari orang tua terdahulu jika ingin menghibahkan barang atau tanah kepada anaknya itu hanya dengan ucapan saja bukan dengan bukti tertulis, hal ini akan menimbulkan sengketa atau konflik diantara saudara/sesama ahli waris yang dapat merusak ikatan hubungan persaudaraan. Karena penyebab konflik yang sering terjadi dalam keluarga yakni adanya niat untuk mendapatkan harta atau bagian yang lebih besar dari yang sudah di tinggalkan orang tuanya.

Ketidak efektifan penghibahan kepada anak bukan dengan bukti Tidak tertulis akan menimbulkan konflik, saudara yang lain akan menanyakan bukti bahwa sesuatu itu di hibahkan ke saudaranya, dia juga akan meminta saksi dalam pemberian suatu barang atau tanah tersebut.

Kenyataan di masyarakat masih sering mempertanyakan tentang "Amanah Lisan", "Ucapan Lisan di Hadapan Saksi (Ahli Waris) atau "Ucapan Lisan yang Tidak Dibubuhi Tandatangan". Hal ini menimbulkan konflik diantara saudara sedarah/sekandung yang mendapat kan wasiat melalui ucapan orang tua yg sdh mendahului tersebut.

Kita bisa melihat syarat-syarat hibah, yakni dilakukan secara lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi, atau tertulis di hadapan 2 (dua) orang saksi atau di hadapan Notaris. Serta hibah hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari seluruh harta warisan, kecuali jika disetujui oleh ahli waris. Bahwasannya menurut syariat, hibah berlaku jika disetujui oleh semua ahli waris.

Untuk itu, keabsahan hibah secara lisan sebenarnya adalah jika dilakukan di hadapan minimal 2 (dua) orang saksi dan saksi-saksi tersebut berikut seluruh ahli waris yang lain beritikad baik untuk menjalankan hibah tersebut. Hibah secara lisan dapat saja diberlakukan, asal saja tidak ada sengketa/pertikaian di antara para ahli waris dan seluruh ahli waris memiliki itikad baik.

Harta gono gini atau bisa disebut juga sebagai harta bersama adalah harta benda yang sudah diperoleh secara bersama sejak masa perkawinan. Harta benda tersebut tidak memiliki persoalan siapapun yang memperolehnya atau membelinya, baik itu suami atau istri. Harta benda dapat masuk ke dalam kategori bersama selama masa perolehannya pada saat ikatan pernikahan sudah berlangsung. Jadi yang di maksud anak yang tidak terlahir dari kedua penghasil harta tersebut itu adalah anak angkat mereka.

Anak angkat tidak memiliki hubungan darah dengan orangtua angkatnya namun ia berhak untuk mendapatkan kasih sayang seperti anak kandung, mendapatkan nafkah, mendapatkan pendidikan yang layak dan hak untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan kehidupan. Dikarenakan tidak adanya hubungan darah antara anak angkat dengan orangtua angkatnya maka anak angkat tidak bisa menjadi ahli waris harta warisan orang tua angkatnya sesuai. Meskipun anak angkat bukan sebagai ahli waris, namun anak angkat berhak atas bagian harta warisan orangtua angkatnya dengan mendapatkan bagian atas dasar hibah (pemberian secara cuma-cuma).

## SIMPULAN

Ciri-ciri pembagian warisan yang digunakan oleh masyarakat Desa Tammangalle, Kabupaten Polewali adalah memberikan hak secara individu kepada para pewaris. Dalam hal ini, pembagian harta warisan dilakukan dengan merujuk pada keadilan dan menghindari adanya konflik dalam keluarga. Maka jalan yang diambil masyarakat setempat kebanyakan membagi rata harta peninggalan dari pewaris.

Apabila ada orang yang bukan merupakan keluarga turunan pewaris yang merawat pewaris hingga wafat tidak berhak menuntut harta warisan, melainkan berdasarkan keikhlasan dari pewaris ketutunan dari ahli waris.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hadikususma, Hilman. (2015). *Hukum Waris Adat*. Cet. VIII; Bandung: Citra Aditya Bakti , Cet 8.
- Hadikususma, Hilman. (1992). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Hajati, Sri, dkk. (2018). *Buku Ajar Hukum Adat*, Cet. I; Jakarta: Kencana.
- Instruksi Peresiden No. 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*.
- Kementerian Agama. (2012). *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia.
- Muthiah, Aulia. (2015). *Hukum Waris Islam: Cara Mudah dan Praktis Memahami dan Menghitung Warisan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Saebani, Beni Ahmad. (2015). *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia.
- Simanjuntak, P.N.H. (2005). *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Cet. II; Jakarta: Djambatan.
- Soepomo. (1993). *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Cet. XIII; Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subekti. (1987). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. XXI; Jakarta: Intermasa